



BUPATI BADUNG

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah maka tata cara pemungutan pajak air tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pajak Air Tanah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan sebagai sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah, maka dipandang perlu menetapkan tata cara pemungutan Pajak Air Tanah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;
8. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.
2. Bupati adalah Bupati Badung.
3. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
4. Dinas Cipta Karya adalah Dinas Cipta Karya Kabupaten Badung.
5. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah, atau batuan di bawah permukaan tanah.
6. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disebut dengan Pajak adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak terutang.
9. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

10. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

BAB II DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Data Objek dan Subjek Pajak.
- (2) Data Objek dan Subjek Pajak harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Data Objek dan Subjek Pajak dicatat oleh Petugas Dinas Cipta Karya dan disampaikan kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah secara periodik tiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (4) Ketetapan besarnya jumlah/volume pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah berdasarkan penggunaan meter air (*water meter*), sedangkan yang belum mempergunakan meter air (*water meter*) didasarkan pada tafsiran dengan berpedoman pada data pendukung yang ada di lapangan, antara lain berupa :
 - a. kapasitas pompa;
 - b. lamanya penggunaan pompa;
 - c. konversi penggunaan air terhadap hasil produksi; dan
 - d. alat ukur lainnya.
- (5) Apabila meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian air selama 3 (tiga) bulan terakhir.
- (6) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka wajib pajak diharuskan melaporkan kepada Dinas Pendapatan Daerah.
- (7) Bentuk dan isi Data Objek dan Subjek Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III PENDAFTARAN DAN PEMBERKASAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang/badan hukum yang melaksanakan pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah wajib didaftarkan ke Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan :
 - a. surat ijin pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah atau yang sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau jati diri lain yang sah.
 - c. salinan/foto copy akta pendirian bagi Badan Hukum.
 - d. surat kuasa yang bermeterai cukup untuk pendaftaran yang tidak diurus sendiri oleh wajib pajak.

- (3) Dinas Pendapatan Daerah berkewajiban melaksanakan pemberkasan terhadap seluruh objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (4) Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) berdasarkan data objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) NPWPD tersebut tidak berubah selama objek pajak dan subjek pajak masih tetap ada.

BAB IV KETETAPAN PAJAK

Pasal 4

- (1) Berdasarkan data objek pajak dan subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, petugas pada Dinas Pendapatan Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila sampai dengan tanggal 5 (lima) bulan berikutnya belum diadakan pendataan data objek pajak dan subjek pajak, maka ketentuan pajak untuk bulan bersangkutan dapat dipergunakan sama dengan bulan lalu.
- (3) Dalam hal ketentuan pajak dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pada bulan berikutnya ditemukan bahwa pemakaian Air Tanah sebagaimana tercatat dalam meter air (*water meter*) terdapat kekurangan atau kelebihan pemakaian, maka ketentuan pajaknya diperhitungkan pada bulan berikutnya sesuai hasil pemeriksaan meter air.
- (4) Bentuk dan isi SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT).
- (2) Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) dihitung secara progresif dengan mengalikan volume pengambilan air tanah dengan nilai yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Pajak Air Tanah.
- (3) Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak.

Pasal 6

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak terutang harus sudah dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan pada kas daerah atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 8

Apabila pembayaran pajak dilakukan di Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 9

- (1) Pajak terutang dapat diangsur dan/atau tertunda dalam hal Perusahaan mengalami kerugian.
- (2) Angsuran dan/atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dalam tahun bersangkutan.
- (3) Tata cara pembayaran angsuran dan/atau penundaan dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis dengan Bahasa Indonesia kepada Bupati up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan melampirkan:
 - a. foto copy KTP atau identitas lainnya,
 - b. NPWPD, dan
 - c. laporan keuangan perusahaan.

Pasal 10

- (1) Wajib Pajak yang telah membayar lunas Pajaknya diberikan SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak.
- (2) Bentuk dan isi SSPD sebagai tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Surat Pemberitahuan surat peringatan, teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak, yang tidak dibayar selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat pemberitahuan surat peringatan, teguran atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak terutang.
- (3) Surat pemberitahuan surat peringatan, teguran atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati.

Pasal 12

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat pemberitahuan teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 13

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa diterima wajib pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 14

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, wajib pajak belum juga melunasi utang pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Bupati mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melaksanakan lelang.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapatkan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dengan mengisi blanko yang telah ditetapkan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SKPD yang telah dibayar .
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pembayaran dilakukan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, maka permohonan dianggap dikabulkan.

Pasal 16

- (1) Penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan dalam hal sanksi tersebut dikarenakan bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dibuatkan Berita Acara.

Pasal 17

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Bupati up. Kepala Dinas Pendapatan untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan SKPD, STPD, dan SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Pembatalan SKPD, STPD, dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terjadinya hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan.
- (3) Pengurangan atau pembatalan SKPD, STPD, dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal terjadi perubahan fungsi Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Bupati up. Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk mendapatkan pengurangan atau pembatalan pajak selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ketetapan pajak diterima.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri sebagai berikut :
 - a. foto copy KTP atau identitas lainnya,
 - b. NPWPD, dan
 - c. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 25 Pebruari 2011
BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 25 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2011 NOMOR 14

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 PEBRUARI 2011
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK AIR TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS CIPTA KARYA
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELEPON (0361) 9009396, FAX 9009397

DATA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK AIR TANAH

Nama Wajib Pajak :
Alamat Wajib Pajak :
Alamat Usaha :
Nomor/Tanggal Ijin :
Pemanfaatan :
Jangkauan PDAM : Didalam / Diluar*
Bagian Bulan :
Tahun :

PERHITUNGAN PENGAMBILAN AIR TANAH

1. PENUNJUKKAN METER AIR

Total Hari ini :
Meter Air 1 :
Meter Air 2 :
Meter Air 3 :
Meter Air 4 :
Meter Air 5 :
Meter Air 6 :
Meter Air 7 :
Meter Air 8 :
Meter Air 9 :
Meter Air 10 :
Meter Air 11 :
Meter Air 12 :
Total bulan lalu : m³
Volume Pengambilan :
Total hari ini – Total bulan lalu : m³

2. TANPA METERAN AIR

Volume Pengambilan : m³

KETERANGAN :

Demikian formulir diisi dengan sebenar-benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban pengisian Data Objek dan Subjek Pajak ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wajib Pajak, Mangupura,
Petugas Pencatat Meter Air,

(.....) (.....)

* Coret yang tidak perlu

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 PEBRUARI 2011
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELEPON (0361) 410370, FAX. 410894

Nomor :

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR TANAH

NPWPD	:	Bagian Bulan	:
Nama Wajib Pajak	:	Tahun	:
Alamat Wajib Pajak	:	Tanggal Penetapan	:
Nama Perusahaan	:	Tanggal Jatuh Tempo	:
Alamat Perusahaan	:	Total	:
Pemanfaatan	:		

Tarif Pajak	Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT)	Pajak Terutang
1	2	4 (1 x 2)
		Total

Catatan :

1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD ditetapkan
2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
3. Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah/ Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kab. Badung.

Diterima,tgl.....

(.....)

An. Kepala Dinas Pendapatan Daerah/
Sedahan Agung Kabupaten Badung,
Kepala Bidang Penetapan,

NIP.

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 PEBRUARI 2011
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELEPON (0361) 410370, FAX. 410894

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)
PAJAK AIR TANAH

Nomor :

Kepada
Yth. Bpk/Ibu/Sdr.

Berdasarkan Ketetapan yang tercantum pada SKPD Nomor : tanggal
ternyata Saudara belum melunasi Pajak Pengambilan Air Tanah :

Bagian Bulan/Tahun :

Jenis Pungutan	Pokok	Sanksi Administratif	Jumlah
Pajak Air Tanah			
Jumlah			
Sanksi Adm. Berupa			
Jumlah yang harus dibayar			

Jatuh Tempo Pembayaran :

Tempat Pembayaran :

Badung, 20.....
Kepala Bidang Penetapan Dinas Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Badung,

NIP.

- Perhatian :**
1. STPD ini wajib dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan.
 2. Dalam hari pelunasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak dipenuhi, maka terhadap subyek pajak dibebankan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.
 3. Dalam hal pelunasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum dilunasi sampai dengan tanggal jatuh tempo.

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 21 TAHUN 2011
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2011
TENTANG : TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR
TANAH

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JL. RAYA SEMPIDI MENGWI – BADUNG BALI TELEPON (0361) 410370, FAX. 410894

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)
PAJAK AIR TANAH

Nomor :

Telah Terima dari :
NPWPD :
Nama Usaha/Perusahaan :
Uang sebesar : Rp.
Dengan huruf :
Guna Pembayaran : Bulan Tahun

PENYETOR, Badung, 20.....
KASIR PENERIMA,

NIP.

NIP.

Lembar 1 : untuk Bendahara Penerima
Lembar 2 : untuk Wajib Pajak
Lembar 3 : untuk Dispenda
Lembar 4 : untuk Bagian Keuangan

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG